

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi memegang peranan sentral dalam kerangka pembangunan nasional, karena menjadi fondasi strategis dalam upaya menciptakan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila serta amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.. Pada saat ini, kemajuan ekonomi dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu cepat dan memasuki ke berbagai bidang kehidupan. Warisan budaya yang beragam dan kaya milik bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong lahirnya berbagai gagasan inovatif serta pengetahuan baru. Potensi ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan suatu model perekonomian modern yang dikenal sebagai ekonomi kreatif.¹ Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, konsep ekonomi kreatif didefinisikan sebagai suatu bentuk penciptaan nilai tambah yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini lahir dari daya cipta dan kreativitas manusia yang berakar pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau kemajuan teknologi. Ekonomi kreatif memegang

¹ Tajuddin Noor and Suhaila Zulkifli, 2023, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, *Jurnal Rectum*, Vol.5, No.1, hlm 666

peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan, baik bagi individu maupun negara. Ekonomi kreatif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan penghasilan masyarakat, memperluas basis ekspor khususnya di sektor nonmigas, serta memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. Bahkan diharapkan ekonomi kreatif dapat menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang.²

Keberadaan ekonomi kreatif ini dapat menjadi harapan baru untuk masyarakat karena menjadi sebuah peluang untuk berwirausaha secara mandiri melalui UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dijelaskan pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro merupakan jenis kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perseorangan, dengan skala usaha yang kecil serta memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Usaha ini umumnya dijalankan secara mandiri dan memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, aset, serta jangkauan pemasaran.. Kemudian usaha kecil adalah bentuk kegiatan usaha yang bersifat independen, dikelola oleh individu atau badan usaha, dan tidak berafiliasi sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha

² Nathallie Deborah .C.K. et.al, 2024, Analisis Yuridis Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, Volume 13, No.5, hlm 1-2

menengah maupun usaha besar. Kemandirian tersebut mencakup aspek kepemilikan, pengelolaan, serta pengambilan keputusan bisnis, dan usaha ini harus memenuhi batasan yang telah ditentukan dalam kriteria usaha kecil. Selanjutnya usaha menengah merupakan unit usaha produktif yang memiliki skala lebih besar dibanding usaha kecil, namun tetap berdiri sendiri tanpa keterikatan sebagai anak perusahaan atau bagian dari usaha kecil maupun usaha besar, baik dari segi struktur kepemilikan maupun kendali operasional. Usaha menengah dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha dan harus memenuhi persyaratan formal yang mengklasifikasikannya sebagai usaha menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Peran ini tidak hanya tercermin dari kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata di berbagai lapisan sosial dan wilayah. Selain itu, UMKM juga mendorong lahirnya inovasi, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal. Dengan skala usaha yang fleksibel dan adaptif, UMKM mampu bertahan di tengah perubahan ekonomi yang dinamis, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat yang efektif. Oleh sebab itu, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan, sehingga mampu

bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam setiap aktivitas usaha. Melalui perlindungan HKI, produk UMKM tidak hanya menjadi lebih unik dan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga memperoleh kepastian hukum yang melindungi hak cipta, merek, desain, maupun inovasi yang diciptakan. Dengan demikian, produk UMKM menjadi lebih mudah dikenali, dipercaya oleh konsumen, serta memiliki akses yang lebih luas ke pasar nasional maupun global. Pemanfaatan HKI secara optimal juga berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem usaha yang inovatif, legal, dan berkelanjutan.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan manifestasi dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan imajinasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya cipta, inovasi, atau penemuan orisinal. Kreasi ini lahir dari proses intelektual yang kompleks dan reflektif, mencerminkan pemikiran, ide, serta pengetahuan yang bernilai ekonomi maupun sosial. Hasil suatu kreasi tersebut dapat digunakan untuk menunjang dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup seseorang. Hak kekayaan intelektual mencakup 2 jenis hak utama, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan pemberian wewenang kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh keuntungan atau manfaat secara finansial dari ciptaan atau produk yang terkait dengannya. Hak moral adalah hak yang secara pribadi melekat

³ Tengku Habib Ihza Husny, 2023, Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.7, No. 3, hlm 2336

pada pencipta atau pelaku, yang tidak dapat dicabut atau dihapus oleh pihak manapun dengan alasan apapun, bahkan ketika hak kekayaan intelektual tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.⁴ Fakta bahwa hak kekayaan intelektual pada saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai aset tak berwujud yang memiliki peluang ekonomi dan investasi jangka panjang. Hal ini dapat menjadi pemicu UMKM dapat memanfaatkan dan menggunakan kekayaan intelektual dari karya cipta untuk mendapatkan bantuan pembiayaan tertentu yaitu dengan menjadikan HAKI tersebut sebagai objek jaminan utang.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif seperti yang tercantum pada Pasal 16 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas terhadap skema pembiayaan yang berbasis pada kekayaan intelektual bagi para pelaku di sektor ekonomi kreatif. Skema ini memungkinkan kekayaan intelektual digunakan sebagai agunan atau jaminan dalam pengajuan pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank. Selain mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 juga memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang. Sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 diharapkan dapat mendorong

⁴ Anggara Putra Silaban, 2021, Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol.1, Nomor 4, hlm 2

⁵ Farhan Rizky Darmawan and Rizka, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Surakarta

pertumbuhan ekonomi terutama dalam pengembangan UMKM dan menjadi terobosan yang dapat mempermudah para pelaku UMKM di Indonesia dalam mendapatkan akses pembiayaan atau kredit.⁶

Tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yaitu sebagai aturan terobosan untuk menunjang dan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bidang industri kreatif. Akan tetapi, hal tersebut dinilai masih memiliki banyak pertimbangan karena aset yang dijaminakan merupakan benda tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan akan menjadi persoalan baru dalam pelaksanaannya.⁷ Berdasarkan *pra-survey* yang peneliti lakukan, di Kabupaten Banyumas terutama di Kota Purwokerto terdapat empat UMKM yang terdaftar sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Merek yang masih aktif sampai saat ini. Salah satunya yaitu UMKM Rose Florist yang telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual pada Dirjen HKI yaitu berkaitan dengan hak merek. Rose Florist mendaftarkan merek mereka pada tahun 2023 dan berakhir perlindungannya pada tahun 2033. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwasanya merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan (*filling date*). Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi berdasarkan keterangan pelaku UMKM Rose

⁶ Ujang Badru Jaman, 2022, Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol.1, No.1, hlm 16

⁷ Yennie Agustin, 2022, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Objek Jaminan Kredit Pebankan* Bandarlampung : Pusaka Media, hlm 10-12 .

Florist, bahwa belum mengetahui mengenai HKI dapat dijadikan sebagai jaminan utang yang pengaturannya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM Mendukung UMKM DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual atas Merek sebagai jaminan utang pada UMKM di Kabupaten Banyumas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek sebagai jaminan utang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji implementasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek sebagai jaminan utang pada UMKM di Kabupaten

Banyumas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

2. Mengetahui hambatan dalam implementasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek sebagai jaminan utang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan perluasan kajian hukum mengenai pemanfaatan merek sebagai agunan dalam transaksi pembiayaan.
- 2) Memberikan pemikiran yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum secara khusus, terkait implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengenai pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual atas merek sebagai jaminan utang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat secara praktis dengan memperluas wawasan dan pemahaman pembaca, khususnya bagi para pemilik Hak Kekayaan Intelektual, sebagai bahan rujukan atau referensi yang relevan.